

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas diartikan sebagai suatu tingkah laku seseorang yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral, dan bersifat merugikan sehingga banyak ditentang oleh masyarakat (Burlian, 2016). Kriminalitas adalah suatu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau wanita. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya pelecehan yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap pasangan atau pelaku yang sebenarnya, kemudian terpaksa harus melakukan tindak kejahatan karena harus melindungi orang yang dicintai (Gussak, 2009).

Data dari Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 adalah sebanyak 336.652 kejadian, pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian, dan pada tahun 2019 sebanyak 269.324 kejadian (BPS, 2020). Mengacu pada data kriminalitas yang ada di wilayah hukum Polresta Padang yang dikeluarkan oleh Sat Reskrim Polres Padang dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2015-2019 menunjukkan adanya frekuensi naik turun dimana pada tahun 2015 terdapat 1723 kasus, pada tahun 2016 terdapat 1411 kasus, pada tahun 2017 terdapat 1831 kasus, pada tahun 2018 terdapat 1705 kasus dan tahun 2019 sampai pada bulan Mei tercatat ada 318 kasus (Edryan, 2020).

Banyaknya kasus kriminalitas di Indonesia juga menyebabkan banyaknya narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Berdasarkan Data Sistem Database Pemasyarakatan (2021) yang menyatakan bahwa jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sampai pada bulan Mei 2021 mencapai 218 orang dengan kapasitas hanya 100 orang.

Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mengakibatkan narapidana mengalami permasalahan psikologis seperti kehilangan hubungan dengan orang lain seperti keluarga, kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan kontrol diri, kehilangan hak untuk dapat memiliki barang, kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak, dan kehilangan rasa aman, kehilangan model dan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekatnya (Meilina, 2013). Keberadaan di dalam lembaga pemasyarakatan cenderung membuat narapidana tidak dapat menerima dirinya sehingga akan menimbulkan dampak psikologis seperti depresi dan kecemasan (Ardilla & Ike, 2013). Kecemasan yang dialami oleh narapidana wanita sebagian besar bersumber dari hilangnya peran sebagai seorang ibu dan sebagai istri dari suaminya, kecemasan dalam melakukan penerimaan sosial setelah hukuman berakhir, kecemasan tentang karier, dan kecemasan terhadap hubungan dengan suami (Meilina, 2013).

Gussak (2009) menyatakan bahwa narapidana wanita lebih rentan terkena depresi dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian James dan Glaze (2006) menyatakan bahwa narapidana wanita di AS mengalami masalah kesehatan jiwa lebih tinggi (75%) dibandingkan dengan narapidana laki-laki (55%) dan sebanyak 30% diantaranya mengalami depresi. Selain itu, narapidana wanita harus menghadapi permasalahan yang bersumber dari luar lembaga pemasyarakatan seperti: ayah atau ibu yang sedang sakit, suami yang berniat menceraikan,

kemudian semakin diperparah karena narapidana wanita harus berjuang dengan kehilangan anak-anak selama masa hukuman mereka (Gussak, 2009). Narapidana pada saat di lembaga pemasyarakatan akan kehilangan kebebasan, keamanan fisik, hubungan dengan orang lain, pekerjaan, dan kehilangan hubungan dengan lawan jenis. Berdasarkan penelitian Yamada dan Jeffery (2018) menyatakan bahwa narapidana wanita ketika di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan keluarga, kehilangan dukungan dari keluarga, tidak bisa berbuat banyak selain mempertahankan kehidupan di dalam penjara.

Pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat mengalami keterbatasan perilaku karena kepadatan dan terbatasnya ruang personal pada narapidana sehingga mereka cenderung merasa sesak karena kondisi tersebut (Agung, 2017). Hal ini juga dapat merenggut kebebasan mereka ketika berada di dalam penjara (Resa & Subandi, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2017), Kesesakan ketika berada di dalam penjara dan lamanya masa hukuman memiliki pengaruh sebesar 12,7% terhadap kondisi stres yang dialami oleh narapidana dan dapat menimbulkan perubahan emosional dan fisik kearah yang negatif. Penelitian Friedrich (2020) menyatakan bahwa narapidana wanita memiliki kesadaran yang rendah, kurang bersikap ramah, kesulitan dalam beradaptasi dan tidak dapat menangani stres dengan baik ketika berada di dalam penjara.

Hukuman pada narapidana juga tidak hanya menimbulkan efek di dalam tetapi juga akan berlanjut ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan (Kusmawardhani & Astuti, 2014). Penelitian yang dilakukan Raisa (2016) menyatakan bahwa narapidana akan mengalami kecemasan ketika akan bebas dari penjara dan merasa

takut tentang bagaimana mereka akan menjalani kehidupan setelah bebas, karena adanya persepsi dari masyarakat terhadap dirinya dan apa yang akan dilakukan setelah keluar dari penjara. Para narapidana tentunya berharap setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut akan mendapatkan kebebasan dan merasakan kembali sebagai manusia yang penuh dengan harap akan diterima di lingkungannya kembali (Meilina, 2013).

Keberadaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan narapidana tersebut tidak dapat menerima dirinya dengan baik. Penerimaan diri yang baik pada narapidana tergantung faktor yang menjadi pendukung seperti pandangan diri yang positif, dukungan yang diberikan secara konsisten, lingkungan yang menyenangkan, kemampuan narapidana untuk dapat melihat pengalaman negatif sebagai pembelajaran dalam hidupnya (Ardilla & Ike, 2013). Banyaknya masalah-masalah yang dialami oleh narapidana akan memunculkan keyakinan negatif dan stres (Utami, 2019). Ekasari dan Susanti (2009) menyatakan bahwa optimisme dan stres memiliki hubungan yang negatif, dimana ketika semakin tinggi tingkat optimisme seseorang maka semakin rendah tingkat stres yang dialami. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat optimisme pada seseorang maka semakin tinggi tingkat stres yang dialami.

Narapidana ketika berada di dalam penjara mendapatkan pembinaan dari lembaga pemasyarakatan. Narapidana diharuskan untuk dapat mengikuti pembinaan yang telah disediakan sehingga dengan pembinaan tersebut mereka masih dapat beraktivitas dan mendapatkan ilmu dari kegiatan tersebut (Utami, 2019). Pembinaan yang dilakukan memiliki tujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang

telah dilakukan dan dapat hidup ditengah masyarakat sehingga setiap narapidana dibina supaya bisa menggali potensi dan berkembang menjadi narapidana yang baik, taat hukum dan menjunjung tinggi nilai moral (Halimah & Dessy, 2012).

Pembinaan yang dilakukan salah satunya berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana agar dapat berperilaku yang sewajarnya sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat atau bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya (Heliany, 2019). Kegiatan pembinaan yang dilakukan dapat menumbuhkan semangat dan minat pada narapidana yang bisa dilakukan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Utami, 2019). Pada saat melakukan pembinaan, narapidana dapat mengembangkan pola pikir yang optimis. Pola pikir yang optimis dapat hadir dalam diri narapidana agar dapat berpikir positif untuk masa depannya dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan (Oktiavianingsih, 2018).

Kenangan menyakitkan yang dialami oleh narapidana dan dengan adanya dorongan optimisme dapat mengubah seseorang yang mengalami kesedihan atau selalu murung menjadi lebih gembira, kreatif, dan memiliki produktivitas (Gert & Els, 2012). Sarafino (2017) menyatakan bahwa seseorang yang optimis cenderung memiliki kebiasaan yang baik, memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik, dan pulih lebih cepat ketika sakit. Menurut Ginnis (1995), orang yang optimis adalah orang yang mampu menerima kenyataan dan mempunyai harapan yang besar pada hari esok.

Seligman (2006) menyatakan bahwa optimisme adalah keyakinan seseorang bahwa peristiwa buruk yang terjadi hanya bersifat sementara dan tidak memengaruhi aktivitas serta tidak selalu disebabkan oleh diri sendiri tetapi juga

bisa terjadi karena situasi, nasib dan orang lain. Selanjutnya Sarafino (2017), menyatakan bahwa optimisme adalah pandangan seseorang bahwa hal-hal baik akan terjadi. Primardi dan Hadjam (2010) menyatakan bahwa optimisme adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menginterpretasikan suatu kejadian dan pengalaman secara positif yang dimulai dari pikiran kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku. Optimisme adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahwa kegiatan yang dilakukan di masa depan akan memperoleh hasil yang positif (Carver & Scheier, 2002). Orang yang optimis adalah orang yang memiliki harapan positif tentang apa yang akan terjadi pada mereka dalam kehidupannya dan memiliki kecenderungan untuk berekspektasi positif secara menyeluruh meskipun berada dalam situasi buruk, sedang menghadapi kemalangan atau berada dalam kesulitan (Scheier & Carver, 1985). Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa optimisme adalah keyakinan seseorang pada kekuatannya sendiri bahwa kegagalan itu hanya bersifat sementara, mampu berpikiran positif menghadapi dan tidak menyalahkan diri sendiri ketika mengalami kegagalan dan berusaha untuk memperbaiki keadaannya.

Optimisme pada seseorang dapat berfungsi untuk terhindar dari depresi, stres, meningkatkan prestasi dan dapat memperkuat kesejahteraan fisik serta status mental yang lebih baik (Seligman, 2006). Optimisme pada seseorang terutama pada narapidana dapat menghasilkan pikiran positif yang dapat menghindarinya dari kondisi terburuk yang dapat terjadi pada narapidana tersebut dan memandang kegagalan yang telah dialami sebagai suatu hal yang dapat diperbaiki. Penelitian Scheier (2001) menunjukkan bahwa seseorang yang optimis cenderung tidak

merasa tertekan ketika berada dalam situasi yang sulit, mereka dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hasil terbaik pada saat mengalami kesulitan.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat optimisme pada narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padang. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Optimisme pada narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: seperti apa gambaran optimisme pada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, peneliti mendapatkan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui gambaran optimisme pada narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Padang.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi ilmuwan psikologi terkait optimisme pada narapidana wanita di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman serta informasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan



juga dapat menjadi salah satu evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berupa tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori mengenai masing-masing variabel.

BAB III : Berupa metode penelitian berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian.

